



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Telpon. 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasio dosen tetap dan mahasiswa yang ideal dalam mendukung akreditasi, diperlukan suatu kebijakan yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia;
- b. bahwa perubahan status Universitas Teuku Umar dari perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional baik dosen tetap maupun tenaga kependidikan non PNS di Universitas Teuku Umar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Manajemen Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Teuku Umar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA sebagai Rektor Universitas Teuku Umar;
14. Hasil Rapat Senat Universitas Teuku Umar ke-6 Tahun 2017 tentang Peraturan Rektor mengenai Senat Fakultas, Senat Universitas, batas Jumlah SKS yang diampu oleh Dosen dan Izin Belajar dan Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG MANAJEMEN DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS adalah pengelolaan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS untuk menghasilkan pegawai non PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Universitas adalah Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disebut UTU.
3. Rektor adalah Rektor UTU.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UTU.
5. Tenaga non Pegawai Negeri Sipil UTU, yang selanjutnya disebut tenaga non PNS, adalah tenaga non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
6. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil UTU, yang selanjutnya disebut dosen tetap non PNS UTU, adalah tenaga non PNS yang berkualifikasi sebagai dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kontrak dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan bekerja penuh waktu.

7. Tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil UTU, yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan non PNS UTU, adalah tenaga penunjang non Pegawai Negeri Sipil dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kontrak dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
8. Dosen Khusus non PNS adalah dosen yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.
9. Perjanjian kontrak kerja adalah suatu perikatan antara UTU dengan seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan dalam waktu tertentu.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU sesuai dengan ketentuan, yaitu Rektor.
11. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, lembaga, UPT, unit kerja lain atau atasan langsung dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS.
12. Ahli waris adalah pihak keluarga dari dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU yang berhak mewakili untuk menerima uang duka dan atau uang jasa pengabdian apabila dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU meninggal dunia pada saat masih aktif. Dalam hal ini ahli waris meliputi isteri, suami atau anak yang sah bagi yang sudah berkeluarga atau orang tua, wali atau saudaranya bagi yang belum berkeluarga.

BAB II JENIS DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Tenaga non PNS terdiri atas:
 - a. dosen tetap non PNS UTU;
 - b. dosen khusus non PNS UTU;
 - c. tenaga kependidikan non PNS UTU.
- (2) Dosen tetap non PNS UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tenaga non PNS UTU yang berkualifikasi sebagai dosen tetap;
- (3) Dosen khusus non PNS UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dosen tetap/tenaga ahli dari luar universitas yang diundang sebagai dosen tetap tamu untuk memberikan kuliah atau pelatihan;
 - b. purnakarya dosen tetap yang kepakarannya masih dibutuhkan.
- (4) Tenaga kependidikan non PNS UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tenaga administrasi;
 - b. tenaga pustakawan;
 - c. tenaga arsiparis;
 - d. tenaga teknisi;
 - e. teknisi laboran;
 - f. pengemudi;
 - g. tenaga pengamanan;
 - h. tenaga pramu taman, pramu wisma dan pramu kantor; dan

- i. lainnya menurut kebutuhan selain dosen tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Kebutuhan Pengadaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengadaan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis universitas.
- (2) Perencanaan pengadaan dosen tetap non PNS UTU dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan rasio dosen tetap dengan mahasiswa, rencana pengembangan program studi baru, rencana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kondisi serta perkembangan sistem pembelajaran dan kemampuan keuangan.
- (3) Kebutuhan pengadaan dosen tetap non PNS UTU diajukan oleh pejabat kepada Rektor dengan disertai dengan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan pengadaan tenaga kependidikan non PNS UTU dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan, rencana pengembangan unit baru, analisis jabatan dan analisis beban kerja unit dan kemampuan keuangan.
- (5) Kebutuhan pengadaan tenaga kependidikan non PNS UTU diajukan oleh pejabat kepada Rektor dengan disertai dengan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Rektor melalui pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi kebutuhan pengadaan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU yang ditetapkan dalam formasi.
- (7) Formasi pengadaan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU, diumumkan secara terbuka oleh UTU melalui Bagian yang membidangi kepegawaian sekurang-kurangnya pada website UTU;
- (8) Proses pengadaan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Non
PNS UTU

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap non PNS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
 - d. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun bagi S2 dan 40 (empat puluh) tahun bagi S3, sedangkan dosen tetap khusus non PNS tidak dipersyaratkan batasan maksimal usia.

- e. sehat jasmani dan jiwa, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - g. tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak di atas kertas bermaterai secukupnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memiliki kualifikasi pendidikan minimum adalah lulusan program magister (S2) dan program doktor (S3);
 - b. memiliki nilai toefl minimal 475;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat lulus. Jika tidak tertulis dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada penyelenggara program studi yang bersangkutan (serendah-rendahnya Dekan atau yang sederajat);

- d. indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol) dibuktikan dengan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (serendah-rendahnya Dekan atau yang sederajat);
- e. tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah).

Pasal 5

Persyaratan pelamar calon tenaga kependidikan non PNS UTU adalah sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Republik Indonesia;
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
- (4) Memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan S1, kecuali untuk petugas keamanan, tenaga pramu taman, pramu wisma dan pramu kantor, dan sopir;
- (5) Memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- (6) Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun, kecuali untuk tugas-tugas yang bersifat khusus yang memerlukan calon dengan pengalaman tertentu;
- (7) Sehat jasmani dan jiwa, bebas narkoba, psicotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

- (8) Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- (9) Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak diatas kertas bermaterai secukupnya;
- (10) Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau karyawan, pegawai honorer, pegawai tetap pada instansi pemerintah atau swasta; dan
- (11) Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Seleksi Pengadaan

Paragraf 1
Seleksi Pengadaan Dosen Tetap Non PNS UTU

Pasal 6

Seleksi pengadaan dosen tetap non PNS UTU dilakukan oleh UTU bersama Fakultas setelah usulan kebutuhan pengadaan disetujui oleh Rektor.

Pasal 7

Tahapan seleksi pengadaan dosen tetap non PNS UTU adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia seleksi;
2. Pengumuman lowongan formasi;
3. Seleksi; dan
4. Pengumuman hasil seleksi;

Pasal 8

Jenis tes pengadaan dosen tetap non PNS UTU adalah sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi.
2. Tes kemampuan mengajar.
3. Tes wawancara.

Pasal 9

Penentuan kelulusan seleksi pengadaan dosen tetap non PNS UTU oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Pengadaan dosen tetap khusus non PNS dilakukan oleh UTU melalui Biro yang membidangi kepegawaian bersama Fakultas setelah usulan kebutuhan pengadaan disetujui oleh Rektor.
- (2) Persetujuan pengangkatan dosen tetap khusus non PNS oleh Rektor, didasarkan pada pertimbangan yang diajukan oleh Dekan Fakultas.
- (3) Pengangkatan dosen tetap khusus non PNS oleh Rektor.

Paragraf 2

Seleksi Pengadaan Tenaga Kependidikan Non PNS UTU

Pasal 11

Seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UTU dilakukan oleh UTU melalui Biro yang membidangi kepegawaian yang telah disetujui oleh Rektor.

Pasal 12

Tahapan seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UTU adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia seleksi;
2. Pengumuman lowongan
3. Seleksi; dan
4. Pengumuman hasil seleksi;

Pasal 13

Jenis tes pengadaan tenaga kependidikan non PNS UTU adalah sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi;
2. Tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kecuali untuk formasi yang bersifat khusus yang memerlukan calon dengan pengalaman tertentu; dan
3. Tes wawancara;

Pasal 14

Penentuan kelulusan seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UTU oleh Rektor.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 15

Pengangkatan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU ditetapkan dalam Keputusan Rektor setiap tahun selama perjanjian kontrak masih berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU dilakukan dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (2) Keputusan perpanjangan perjanjian kontrak kerja, sepenuhnya menjadi kewenangan Rektor.
- (3) Dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, cakap, disiplin dan tidak terputus kontrak kerjanya, dapat diusulkan kembali untuk diperpanjang perjanjian kontrak kerjanya oleh pejabat kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang administrasi umum dan keuangan.

Pasal 17

- (1) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya dan sekurang-kurangnya sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. nama dan alamat universitas;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan alamat yang bersangkutan;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya gaji;

- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu berlakunya perjanjian kontrak kerja;
 - h. tempat dan tanggal kontrak kerja dibuat;
 - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kontrak kerja dan saksi-saksi; dan
 - j. pengakhiran perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kontrak kerja dapat diperpanjang sampai batas waktu usia pensiun dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU melaksanakan tugasnya sesuai dengan lingkup bidang tugasnya dan sesuai dengan rincian tugas yang ditetapkan oleh pejabat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada setiap tahun, pejabat mengadakan evaluasi kinerja dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU yang bersangkutan.
- (3) Hasil evaluasi kinerja dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan bisa tidaknya melanjutkan kontrak.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dinyatakan putus kontrak.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugasnya, dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU bertanggung jawab kepada pejabat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Hak dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU adalah sebagai berikut:
- a. setiap dosen dan tenaga kependidikan non PNS UTU diberikan hak berupa penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
 - b. cuti melahirkan bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU wanita untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU selama 3 (tiga) bulan, untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepadanya diberikan cuti melahirkan 2 (dua) bulan;
 - c. cuti alasan penting untuk keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti atau atasan langsungnya paling lama dua minggu;
 - d. cuti sakit, dengan ketentuan dua hari sampai maksimal 14 hari, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - e. cuti tahunan, dengan ketentuan 12 (dua belas) hari dan tidak bisa diakumulasi tahun depan, hanya diberikan bagi tenaga kependidikan non PNS UTU;

- f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- (2) Kewajiban dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerjanya dan tugas lain yang dibebankan oleh pejabat;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah;
 - c. melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
 - d. mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pejabat;
 - e. menjaga kehormatan dan martabat sebagai dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU dan institusi UTU;
 - f. menjaga persatuan, kesatuan, keselarasan, dan kekompakan baik dengan PNS UTU, dan antar sesama dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kontrak kerja.

Pasal 21

Hak untuk meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f diberikan bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi dosen non PNS UTU dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun tidak mendapat gaji;
- b. bagi dosen non PNS UTU dengan masa kerja 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun mendapat 50% dari gaji pokok;
- c. bagi dosen non PNS UTU dengan masa kerja di atas 5 (lima) tahun mendapat 100% dari gaji pokok;
- d. bagi tenaga kependidikan non PNS UTU yang masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun tidak mendapat gaji;
- e. bagi tenaga kependidikan non PNS UTU yang masa kerja di atas 5 (lima) tahun mendapat 50% dari gaji pokok;

Pasal 22

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a bagi tenaga kependidikan non PNS UTU dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah kehadiran 100% dalam sebulan tenaga kependidikan non PNS UTU berhak mendapatkan gaji pokok ditambah dengan tunjangan kehadiran;
- b. jumlah kehadiran 60% sampai dengan 79% dalam sebulan tenaga kependidikan non PNS UTU berhak mendapatkan gaji pokok tanpa tunjangan kehadiran;
- c. jumlah kehadiran dibawah 60% dalam sebulan maka tenaga kependidikan non PNS UTU hanya mendapat gaji pokok yang dikali dengan persentase kehadiran; dan
- d. jika 2 bulan akumulasi dalam setahun kehadiran dibawah 60% bagi Tenaga kependidikan akan dihentikan gajinya sampai keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dan bagi tenaga kependidikan non PNS UTU lainnya akan diberhentikan dengan hormat.

BAB VI
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU dapat dipindahkan ke unit kerja lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas atau adanya sebab lain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagai akibat atas perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan akan dibuatkan surat alih tugas dan perjanjian kontrak kerja yang baru;
- (3) Perjanjian kontrak kerja yang berakhir karena sebagai akibat atas perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap selesai.

Pasal 24

Dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU yang telah menandatangani perjanjian kontrak kerjanya dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan untuk pengunduran diri;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. tidak menunjukkan dedikasi, prestasi dan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- e. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik UTU;
- f. sengaja memberikan keterangan palsu atau bukti yang tidak benar pada waktu menyampaikan lamaran;

- g. dikenakan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 25

Pemindahan dan pemberhentian dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 26

Apabila dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU yang telah menandatangani perjanjian kontrak kerjanya tidak melaksanakan sebagian, keseluruhan dan/atau tidak sempurnanya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam perjanjian kontrak kerjanya (wanprestasi), maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan dianggap telah putus kontrak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Surat Keputusan Tugas Belajar yang telah ditetapkan oleh Rektor sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan masih berlaku sampai berakhirnya Tugas Belajar;
- (2) Dosen tetap dan tenaga kependidikan non PNS UTU yang sedang mengajukan Tugas Belajar harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Maret 2018
REKTOR,

JASMAN J. MA'RUF
NIP196009161987031003